



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : **Ahmad Efendi**
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia
Alamat : Jalan H. Agus Salim No.30 Kel. Jati Negara Kec.
Binjai Utara Kota Binjai

Dalam hal ini, Pemohon diwakili oleh Kuasanya Rudiansyah Dharmawan, SH, Tommy Bellyn Wiryadi, SH, Eddy Suhairy, SH, Yudi Frianto, SH, Tri Kora Brolin Sitepu, SH, T Reza Harmiansyah, SH, dan Zul Chairi Pahlawan, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum NUSANTARA, beralamat di Jalan Jamin Ginting No.32-b Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Praperadilan ;

L a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Singamangaraja Km 10,5 No 60 Medan 20148, selanjutnya disebut sebagai Termohon Praperadilan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2018 dalam Register Perkara Nomor

Halaman 1

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pid.Pra/2018/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 77, Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai berikut :

- 1) Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- 2) Pasal 80 KUHAP :

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penundaan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah sebagai Pelapor dalam laporan Polisi No :LP/273/II/2018/SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018 dengan Terlapor AGUS SUPRIYANTONO alamat di Jalan D.Ponogoro Gg. Swadaya Lk V Kel Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai atas dugaan tindak pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (Kewajiban) atau suatu pembebasan utang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Subs 266 KUHP;

3. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah bukan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 246 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang berdiri dan dibangun diatasnya seluas 45 M2 yang terletak di Jalan H. Agus Salim No 12 A Link II Kel. Nangka Kec. Binjai Utara, Kota Binjai melainkan Ibu Juliati;

Halaman 2

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Februari 2015, atas izin dan sepengetahuan Pemohon Praperadilan sebidang tanah beserta bangunan tempat tinggal yang terletak diatasnya dipergunakan oleh Sdr SUPRIADI untuk dijadikan kantor DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERINDRA KOTA BINJAI;
5. Bahwa pada bulan Februari 2017, Bapak AGUS SUPRIYANTONO selaku Ketua DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERINDRA CABANG BINJAI menemui Pemohon Praperadilan dengan maksud untuk membeli sebidang tanah serta bangunan tempat tinggal yang terletak diatasnya dengan nomor Sertifikat Hak Milik : 178 dikarenakan sesuat hal maka jual beli di batalkan;
6. Bahwa pada bulan Desember 2017, Pemohon Praperadilan mendapatkan informasi bahwa Bapak AGUS SUPRIYANTONO telah menyewa tanah berikut bangunan diatasnya dengan nomor Sertifikat Hak Milik : 178 dari Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon Praperadilan mencari tahu tentang kebenarannya setelah mendapatkan Surat Perjanjian Sewa-menyewa tanggal 05 Oktober 2017 antara Pemohon dengan Bapak AGUS SUPRIYANTONO yang telah dilegalisir dengan No : 1/Leg/2017 oleh kantor Notaris EVI FITRIANI, S.Psi, S.H., M.Kn yang beralamat di Binjai;
8. Bahwa setelah Pemohon Praperadilan mencermati dan mengamati Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 05 Oktober 2017 tersebut, Pemohon Praperadilan sangat meragukan tanda tangan milik Pemohon, yang tertera pada Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut karena Pemohon Praperadilan tidak pernah membuat ataupun menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa diatas bidang tanah berikut bangunan tempat tinggal sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 178 dengan Bapak AGUS SUPRIYANTONO;
9. Bahwa perbuatan Bapak AGUS SUPRIYANTONO yang menggunakan ataupun mengambil keuntungan atas adanya Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 05 Oktober 2017 yang tidak pernah ditanda

Halaman 3

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pemohon Praperadilan telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 subs Pasal 266 KUHP;

10. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Pemohon Praperadilan melaporkan kejadian tersebut ke Termohon Praperadilan dengan No : LP/ /273/II/2018/SPKT "II" dengan Terlapor Bapak AGUS SUPRIYANTONO, Umur 47 Tahun, Pekerjaan, Anggota DPRD Kota Binjai, Alamat Jalan Diponogoro Gg Swadaya Lk V Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 Subs 266 KUHP;
11. Bahwa pada tanggal 09 April 2018 Termohon Praperadilan menerbitkan dan mengirimkan surat tersebut kepada Pemohon Praperadilan dengan No : B/134/IV/2018/Ditreskrimum Perilhal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu telah dimulainya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) Subs 266 Ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Terlapor AGUS SUPRIYANTONO;
12. Bahwa pada tanggal 13 April 2018 Termohon Praperadilan menerbitkan dan mengirimkan surat tersebut kepada Pemohon Praperadilan dengan No : B/449/IV/2018/Ditreskrimum Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yaitu bahwa penyidik telah melakukan penyelidikan terhadap:
 1. AHMAD EFENDI (Pelapor)
 2. JULIATI
 3. SAYED ABDILLAH
 4. RAFLI SUBAKTI
 5. EVI FITRIANI (Notaris)
 6. AGUS SUPRIYANTONO (Terlapor)Serta telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 03 April 2018 dengan rekomendasi penyelidikan ditingkatkan menjadi Penyidikan. Dan rencana tindak lanjut melakukan peyidikan yaitu :
 1. Pemeriksaan Saksi-Saksi.
 2. Penyitaan Barang Bukti.
 3. Pemeriksaan Tanda Tangan Ke Laboratorium Forensik.

Halaman 4

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemeriksaan Saksi Ahli.
5. Pemeriksaan Terlapor.

13. Bahwa pada Tanggal 03 Mei 2018 Termohon Praperadilan menerbitkan dan mengirimkan surat tersebut kepada Pemohon Praperadilan dengan No : B/536/V/2018/Ditreskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yaitu bahwa proses perkara yang saudara laporkan tersebut telah dilakukan upaya antara lain :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, yaitu AHMAD EFENDI (Pelapor), JULIATI, dan SAYED ABDILLAH Als SAYED.
- b. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor yaitu AGUS SUPRIYANTONO sebagai Saksi.

Telah dilakukan pengeledahan yang dilakukan pada tanggal 27 April 2018 sesuai dengan Surat Perintah Pengeledahan No : SP-Dah/56/IV/2018 Ditreskrimum Tanggal 19 April 2018, hasil dari pengeledahan tersebut tidak ditemukannya Surat Asli Sewa Menyewa tanggal 05 Oktober 2017, maka selanjutnya diterbitkanlah Daftar Pencarian Barang (DPB) No : DPB/176/V/2018/Ditreskrimum tanggal 03 Mei 2018;

14. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Termohon Praperadilan menerbitkan dan mengirimkan surat tersebut kepada Pemohon Praperadilan dengan No : B/796/VII/2018/Ditreskrimum, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yaitu bahwa upaya penyidik dalam memenuhi rekomendasi gelar perkara telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli hukum pidana yaitu bahwa peristiwa pemalsuan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 05 Oktober 2017 tidak menyebabkan kerugian karena rumah tersebut sudah diberikan ijin sebelumnya untuk dipakai sebagai Kantor Partai Gerindra Dewan Pimpinan Cabang Kota Binjai, surat perjanjian sewa menyewa tidak menimbulkan hak dan sertifikat dikuasai oleh Pelapor (Korban);

15. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon Praperadilan tidak maksimal dalam melakukan penyidikan serta penyitaan terhadap Surat Asli Sewa Menyewa tanggal 05 Oktober 2017 yang sampai dengan saat ini masih berada di tangan Terlapor AGUS SURYANTONO dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan No :
B/536/V/2018/Ditreskrimum , bahwa penjelasan didalam surat
tersebut kabur atau tidak jelas karena didalam penggeledahan yang
dilakukan oleh Termohon Praperadilan tidak menyebutkan lokasi
penggeledahan tersebut sehingga tindakan penggeledahan yang
dilakukan Termohon Praperadilan bisa diduga fiktif atau direayasa ;

16. Bahwa upaya penyidikan yang dilakukan terhadap Saksi yang bernama EVI FITRIANI (notaris) tidak serius, karena Saksi merupakan sebagai notaris yang diminta Terlapor untuk melegalisir Surat Asli Sewa Menyewa tanggal 05 Oktober 2017 sehingga saksi EVI FITRIANI memiliki salinan Surat Sewa Menyewa tersebut dan mengetahui tentang pemalsuan tanda tangan Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Terlapor AGUS SUPRIYANTONO;
17. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Saksi Ahli Hukum Pidana sangat diragukan Independensinya;
18. Bahwa surat yang diterbitkan Termohon Praperadilan No :
B/796/VII/2018/Ditreskrimum Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yaitu pemeriksaan terhadap saksi ahli hukum pidana yaitu memiliki keterangan 2 (dua) makna yang berbeda yaitu :
 1. Bahwa peristiwa pemalsuan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 05 Oktober 2017 tidak menimbulkan kerugian .
 2. Bahwa surat perjanjian sewa menyewa tidak menimbulkan hak dan sertifikat dikuasai oleh Pelapor.
19. Bahwa keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana yang menjadi rekomendasi Termohon Praperadilan tersebut sumir karena yang menjadi objek hukum didalam Laporan Pemohon Praperadilan kepada Termohon Praperadilan adalah pemalsuan tanda tangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang dilakukan oleh Terlapor AGUS SUPRIYANTONO untuk kepentingan pribadi dalam meloloskan DPC PARTAI GERINDRA KOTA BINJAI yang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim No 30 Kota Binjai dalam verifikasi ke Komisi Pemilihan

Halaman 6

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (KPU) yang menimbulkan kerugian materi terhadap Pemohon Praperadilan;

20. Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan Pemohon Praperadilan yang dilakukan oleh Terlapor AGUS SUPRIYANTON mengakibatkan terbitnya Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 05 Oktober 2017 yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Praperadilan;

21. Bahwa tindakan Termohon Praperadilan untuk menghentikan Penyidikan tersebut berdasarkan Surat Ketetapan No :S.Tap/1346/VIII/2018/Ditreskrimum Tentang : Penghentian Penyidikan yaitu tidak memperhatikan, menerapkan serta mempertimbangkan unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 263 KUHP yaitu : ***“ Surat yang dipalsukan itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak (misal : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll) dan menerbitkan suatu perjanjian (surat perjanjian hutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dll),”*** serta unsur dari Pasal 266 KUHP yaitu : ***“ orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu, dalam hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.”***

22. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon Praperadilan telah melanggar dan tidak menerapkan seperti apa yang diatur dalam Pasal 17 Jo Pasal 184 KUHP, maka secara hukum surat yang diterbitkan dan dilayangkan oleh Termohon Praperadilan terhadap Pemohon Praperadilan berdasarkan Surat Ketetapan No :S.Tap/1346/VIII/2018/Ditreskrimum Tentang : Penghentian Penyidikan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon Praperadilan memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dalam sidang Praperadilan ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan keputusan :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;

Halaman 7
Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. Menyatakan secara hukum surat Termohon Praperadilan terhadap Permohonan Praperadilan berdasarkan Surat Ketetapan No :S.Tap/1346/VIII/2018/Ditreskrimum Tentang : Penghentian Penyidikan adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan secara hukum tentang Laporan Polisi No : No :LP/273/II/2018/SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018 dengan Terlapor AGUS SUPRIYANTONO untuk dapat dilakukan kembali penyidikannya;
4. Membatalkan Surat Ketetapan No : S.Tap/1346/VIII/2018/ Ditreskrimum Tentang : Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Praperadilan ;

Apabila yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir kuasanya : Rudiansyah Dharmawan, SH, Tommy Belyn Wiryadi, SH, Eddy Suhairy, SH, Yudi Frianto, SH, Tri Kora Brolin Sitepu, SH, T Reza Harmiansyah, SH, dan Zul Chairi Pahlawan, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum NUSANTARA, beralamat di Jalan Jamin Ginting No.32-b Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2018, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya : Kompol Syaiful Bahri, SH. Dan Kompol Bambang Ardy, SH. MH;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya tidak sah penghentian penyidikan Laporan Polisi nomor LP / 273 / II / II / SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018 dengan alasan :

- a. Termohon tidak maksimal melakukan penyitaan asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Oktober 2017 karena penggeledahan yang dilakukan Termohon diduga fiktif atau



rekayasa dan tidak serius melakukan pemeriksaan terhadap saksi EVI FITRIANI selaku Notaris yang melegalisir surat perjanjian sewa menyewa rumah milik Pemohon .

- b. Bahwa saksi ahli pidana yang diperiksa Termohon diragukan independensinya.

**II. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 273 / II / SPKT "II",
TANGGAL 28 FEBRUARI 2018, YANG MENJADI OBJEK
PRAPERADILAN.**

1. Bahwa pada tahun 2015 Pelapor AHMAD EFENDI (ic. Pemohon) sebagai pemilik bangunan yang terletak di jalan Agus Salim No. 12 A Lk. II Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 178 atas nama JULIATI (ic. istri Pemohon), meminjam pakaikan bangunan tersebut kepada SUPRIADI selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Binjai untuk dipergunakan sebagai kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai ;
2. Bahwa setelah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Binjai beralih kepada AGUS SUPRIYANTONO (ic. Terlapor) , Terlapor berniat akan mengganti rugi bangunan milik Pemohon tersebut namun gagal dilaksanakan karena pihak Bank tidak menyetujui permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada bulan Januari 2017 Pemohon mendapatkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa bangunan milik Pemohon tersebut kepada AGUS SUPRIYANTONO (ic. Terlapor) yang dilegalisir Notaris EVI FITRIANI, Spsi, SH, M.Kn dari saksi SAID sedangkan Pemohon tidak pernah menanda tangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa bangunan milik tersebut sehingga Pemohon mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000.-, maka selanjutnya melaporkan Terlapor AGUS SUPRIYANTONO ke kantor Polda Sumut (ic. Termohon) dengan Laporan Polisi nomor LP / 273 / II / II / SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018 .

III. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Penyelidikan:

Bahwa dengan adanya Laporan Pengaduan Pemohon Nomor: LP / 273 / II /2018/ SPKT "II", tanggal 28 Februari 2018, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik /292/



III /2018/Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas /240/ III / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2018, guna melakukan penyelidikan terhadap Laporan dari AHMAD EFENDI (ic. Pemohon) dan dari hasil penyelidikan, Penyelidik menyarankan agar perkara yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan ditingkatkan ke Penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHP.

2. Penyidikan:

- a. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/153/ IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 09 April 2018 guna melakukan proses penyidikan terkait Laporan Pengaduan Nomor: LP / 273 / II / SPKT "II", tanggal 28 Februari 2018 yang dilaporkan oleh AHMAD EFENDI (ic. Pemohon);
- b. Bahwa Termohon juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan atas Nomor: LP / 273 / II /2018 / SPKT "II", tanggal 28 Februari 2018 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: B / 134 / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 09 April 2018
- c. Bahwa selanjutnya Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor AGUS SUPRIANTONO atas dugaan tindak pidana "Pemalsuan surat " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 dan atau Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHPidana", yang dilaporkan Pelapor AHMAD EFENDI (ic. Pemohon) antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pemeriksaan / keterangansaksi-saksi antara lain:
 - a) JULIATI (saksi/ istri pelapor) selaku Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Binjai.
 - b) AHMAD EFENDI (saksi pelapor)
 - c) SAYED BADILLAH (Honorar staf ahli Fraksi Partai Gerindra Kota Binjai).
 - d) ANUGRAH PTRAMADHAN NASUTION, SH (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Binjai).
 - e) MUHAMMAD RIDHO (Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Binjai).



- 2) Pemeriksaan / keterangan saksi Ahli yaitu Prof. Dr. MAIDIN GULTOM , S.H.,M.Hum. (ahli Pidana).
- 3) Memeriksa Terlapor AGUS SUPRIANTONO sebagai sebagai saksi.
- 4) Melakukan Penggeledahan.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP-Dah/ 56 / IV /2018/Dit Reskrimum tanggal 19 April 2018 dan **Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita /169 / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 19 April 2018, telah dilakukan penggeledahan tanggal 27 April 2018 atas rumah Terlapor di jalan Diponegoro Kota Binjai dengan maksud untuk mencari asli barang bukti Surat Perjanjian Sewa Rumah tanggal 5 Oktober 2017 namun tidak ditemukan.**

- 5) **Melakukan Gelar Perkara.**
 - a) Pada haritanggal 04 April 2018, gelar internal bertempat di Kasubdit 1 TP. Kamneg Ditreskrimum Polda Sumut, dengan kesimpulan gelar adalah Laporan Polisi Nomor LP / 273 / II / 2018 / SPKT"II" tanggal 28 Februari 2018 an. AHMAD EFENDI berdasarkab bukti awal yang ditemukan dalam foto copy surat Perjanjian Sewa menyewa, maka perkara sudah dapat ditingkatkan statusnya dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan.
 - b) Padatanggal 27 Juli 2018,dilaksanakan gelar eksternal bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut dengan rekomendasi gelar, antara lain:
 - Agar Penyidik / Penyidik pembantu mempedomani Putusan Mahkamah Agung no. 3609 / K / Pdt / 1985 dan Putusan Mahkamah Agung No. 112 / K / Pdt / 1996 yang menyatakan " bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.
 - Bahwa apabila fakta penyidikan menyatakan bahwa JULIATI ada memberikan izin



pemakaian rumahnya menjadi kantor Partai Gerindra Cabang Kota Binjai , maka terhadap perkara ini agar diberikan kepastian hukum berupa penghentian Penyidikan karena tidak didapati **cukup bukti**.

- Agar Penyidik / Penyidik pembantu mempedomani pasal 109 ayat (2) KUHAP , Perkap nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan dan Perkaba Reskrim No, 3 tahun 2014 tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana.

IV. Analisa FaktaPenyidikan:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan foto copy barang bukti Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Oktober 2017maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. BahwaSdr. AHMAD EFENDI(ic. Pemohon) danJULIATIsbagai suami istri yang sah ada memiliki 1 (satu) bidangtanahberikut bangunan rumah yang terletak di jalan H.Agus Salim nomor 12-A Kelurahan Nangka Kec.Binjai Utara Kota Binjai dengan bukti kepemilikan berupa SHM nomor 178 tanggal 31 Januari 2007 an. JULIATI dengan luasan tanah 499 M2 dan diatasnya terdapat 1(satu) bangunanan rumah permanen.
2. Bahwa SHM nomor 178 tanggal 31 Januari 2007 an. JULIATI tersebut berada di Bank BRI Syariah Kota Binjai sebagai jaminan pinjaman JULIATI sejak tahun 2010 hingga sampai sekarang ini;
3. Bahwa pada tahun 2015 Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai yang diketuai oleh SUPRIADI beralamat di Jalan Cut Nyakdien Kota Binjai dengan cara menyewa yang berakhir pada bulan Januari 2016, selanjutnya pada bulan Februari 2016 berpindah ke rumah JULIATI selaku Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Binjai di jalan H.Agus Salim nomor 12-A Kelurahan Nangka Kec.Binjai Utara Kota Binjai sebagaimana pada poin a tersebut diatas tanpa membayar uang sewa;
4. Bahwasesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor: 09-0277/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 25 September 2017 AGUS SUPRIYANTONO (ic. terlapor) diangkat menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Kota Binjai



menggantikan SUPRIADI selaku pejabat lama Ketua DPC Partai Gerindra Kota Binjai ;

5. Bahwa pada saat kepemimpinan AGUS SUPRIYANTONO (ic. terlapor) sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Binjai maka Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai tetap dilanjutkan di rumah JULIATI selaku Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Binjai di jalan H.Agus Salim nomor 12-A Kelurahan Nangka Kec.Binjai Utara Kota Binjai sebagaimana pada poin a tersebut diatas tanpa membayar uang sewa atas ijin lisan dari JULIATI (ic. istri Pemohon);
6. Bahwa AGUS SUPRIYANTONO berencana membeli rumah milik JULIATI di jalan H.Agus Salim nomor 12-A Kelurahan Nangka Kec.Binjai Utara Kota Binjai yang dipergunakan sebagai Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai namun tidak dapat dilakukan jual beli karena SHM masih berada di Bank BRI Syariah Kota Binjai sebagai jaminan pinjaman JULIATI dan pihak Bank tidak bersedia memberikan fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) kepada AGUS SUPRIYANTONO (ic.terlapor);
7. Bahwapada bulan Oktober 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memberitahukan kepada Partai Gerindra bahwa Kantor DPC Partai Gerindra harus menyiapkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa setiap Kantor DPC Partai Gerindra sebagai syarat peserta pemilu maka oleh karena Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai di jalan H.Agus Salim nomor 12-A Kelurahan Nangka Kec.Binjai Utara Kota Binjai adalah milik JULIATI sehingga pada tanggal 5 Oktober 2017 Terlapor menghubungi JULIATI untuk membantu Partai dengan membuat Surat Sewa Menyewa atas Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai tersebut, oleh JULIATI menerangkan bahwa ia berada di Penang membawa AHMAD EFENDI (Pemohon) berobat dan JULIATI menyuruh Terlapor membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai dan sesuaikan (palsukan) tanda tangan AHMAD EFENDI pada surat perjanjian sewa menyewa tersebut maka selanjutnya JULIATI mengirimkan KTP dari AHMAD EFENDI melalui WA untuk kelengkapan data dan bentuk tanda tangan AHMAD EFENDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas persetujuan atau suruhan dari JULIATI tersebut maka selanjutnya Terlapor membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 5 Oktober 2017 s/d 5 Oktober 2023 (selama 6 tahun) dengan harga sewa sebesar Rp. 48.000.000.- , dengan menyuruh orang lain untuk memalsukan tanda tangan dari AHMAD EFENDI (ic. Pemohon);
9. Bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 5 Oktober 2017 adalah sebagai formalitas untuk kepentingan verifikasi Partai Gerindra untuk dapat memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, namun kenyataannya tidak ada dilakukan sewa menyewa atas Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai tersebut;
10. Bahwa menurut keterangan AGUS SUPRIYANTONO (ic.terlapor) saat ini asli dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 5 Oktober 2017 sudah hilang namun oleh Terlapor tidak ada melaporkan atas kehilangan tersebut kepada pihak Kepolsian karena Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tersebut tidak dibutuhkan lagi karena DPC Partai Gerindra Kota Binjai pada bulan Januari 2018 telah dilakukan verifikasi oleh KPU, dengan hasil bahwa DPC Partai Gerindra Kota Binjai memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019;
11. Bahwa menurut keterangan ahli pidana Prof. Dr. MAIDIN GULTOM, SH, M.Hum bahwa apabila asli surat yang dipalsukan tidak ditemukan maka tidak dapat dibandingkan mana yang asli dan mana yang palsu sehingga tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana tidak dapat dilakukan penuntutan;
12. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung no. 3609 / K / Pdt / 1985 dan No. 112 / K / Pdt / 1996 yang menyatakan “ bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.
13. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP-Dah/ 56 / IV /2018/Dit Reskrimum tanggal 19 April 2018 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 169 / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 19 April 2018, pada tanggal 27 April 2018 telah dilakukan penggeledahan rumah milik AGUS SUPRIYANTONO (ic.terlapor) di jalan Diponegoro Gg. Swadaya

Halaman 14

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Lk. V Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dengan maksud untuk mencari Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai tanggal 5 Oktober 2017 namun tidak ditemukan.

14. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai tanggal 5 Oktober 2017 tidak ditemukan maka selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/176/V/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2018 dan selanjutnya telah didistribusikan ke jajaran Polda Sumut dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B/3069/V/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2018.
15. Bahwa menurut keterangan AHMAD EFENDI (ic. Pemohon) dan JULIATI bahwa tidak ada menyuruh untuk menanda tangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Oktober 2017 namun JULIATI membenarkan ada mengirim foto KTP suaminya (ic. AHMAD EFENDI) ke HP milik Terlapor AGUS SUPRIYANTONO melalui WA pada tahun 2017 yang menurut JULIATI bahwa hal tersebut untuk kepentingan jual beli rumahnya tersebut pada tahun 2016 karena sebelumnya Terlapor meminta Foto copy SHM rumah JULIATI tersebut namun bukan untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah tersebut dimana keterangan tersebut adalah saling bertentangan dengan alasan bahwa rencana jual beli rumah tersebut gagal dilaksanakan pada tahun 2016 karena SHM masih menjadi agunan di BRI Syariah Kota Binjai dan BRI tidak memberikan fasilitas KPR kepada terlapor sedangkan foto KTP AHMAD EFENDI (ic. Pemohon) dikirim JULIATI melalui WA pada tahun 2017 kepada Terlapor AGUS SUPRIYANTONO sehingga keterangan AHMAD EFENDI (ic. Pemohon) dan JULIATI tidak dapat melahirkan fakta hukum bahwa pengiriman foto KTP AHMAD EFENDI adalah untuk rencana jual beli rumah milik JULIATI dan Pemohon tersebut kepada Terlapor AGUS SUPRIYANTONO yang saat itu masih ditempati sebagai Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai;
16. Bahwa berdasarkan print out WA tanggal 5, 6 dan 10 Oktober 2017 berupa foto KTP AHMAD EFENDI dan foto AHMAD EFENDI yang sedang terbaring disalah rumah sakit didampingi istri (ic. JULIATI) bersesuaian dengan keterangan Terlapor AGUS SUPRIYANTONO



bahwa diperoleh fakta hukum bahwa benar JULIATI dan AHMAD EFENDI menyuruh atau menyetujui Terlapor AGUS SUPRIYANTONO untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Oktober 2017 atas rumah milik Pemohon di jalan H.Agus Salim nomor 12-A Kelurahan Nangka Kec.Binjai Utara Kota Binjai yang dipergunakan sebagai Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai karena perintah KPU Pusat bagi Partai Gerindra untuk memenuhi syarat peserta pemilu harus memiliki Kantor dengan bukti kepemilikan atau sewa menyewa atas Kantor Partai Gerindra;

17. Bahwa dengan telah terbukti JULIATI dan AHMAD EFENDI menyuruh atau menyetujui Terlapor AGUS SUPRIYANTONO untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Oktober 2017 atas rumah milik Pemohon di jalan H.Agus Salim nomor 12-A Kelurahan Nangka Kec.Binjai Utara Kota Binjai yang dipergunakan sebagai Kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai dan asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Oktober 2017 telah hilang dan telah dilakukan pencaharian melalui penggeledahan namun tidak ditemukan selanjutnya telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencaharian Barang Bukti maka telah cukup membuktikan bahwa tindak pidana membuat atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUH Pidana yang dipersangkakan kepada Terlapor AGUS SUPRIYANTONO adalah "**Tidak Cukup Bukti**".
18. Bahwa penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP / 273 / II / 2018/ SPKT "II", tanggal 28 Februari 2018 atas nama Pelapor AHMAD EFENDI (ic. Pemohon) telah dilakukan secara maksimal;
19. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 telah dilakukan Gelara Perkara dengan kesimpulan tidak diperoleh bukti yang cukup perkara tersebut dilanjutkan dengan rekomendasi supaya penyidikan dihentikan (SP3);

V. Prosedur Penghentian Penyidikan

- a. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 telah dilakukan Gelara Perkara dengan kesimpulan tidak diperoleh bukti yang cukup perkara tersebut dilanjutkan dengan rekomendasi supaya penyidikan dihentikan (SP3);
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari gelar perkara tersebut, maka untuk kepastian hukum selanjutnya Penyidik dan Penyidik pembantu mengajukan Nota Ajuan perihal laporan Penghentian



Penyidikan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut (ic.Termohon) untuk meminta pendapat dan persetujuan, dengan keputusan sependapat dengan penyidik yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik / 153.a / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 134.b / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP / 273 / II / 2018/ SPKT "II", tanggal 28 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan alasan **TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI** (Vide pasal 7 ayat (1) huruf i dan pasal 109 ayat 2 KUHP). Selanjutnya Penghentian Penyidikan atas perkara dimaksud telah diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Pemohon sesuai surat Nomor: B / 134.a / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 8 Agustus 2018 dan kepada Pelapor dan Terlapor sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 1394 / XI / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 13 Nopember 2017.

VI. ANALISA JURIDIS

Bahwa pasal yang dipersangkakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap terlapor :

1. Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana.

a. Unsur "**barang siapa**"

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, hal merujuk kepada Terlapor AGUS SUPRIYANTONO, setelah unsur berikutnya dari pasal ini terpenuhi.

b. Unsur "**membuat surat palsu atau memalsukan surat**"

- Bahwa surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 05 Oktober 2017 benar dibuat untuk kepentingan verifikasi internal Partai Gerindra Kota Binjai yang merupakan formalitas sebagai peserta Pemilu dan AGUS SUPRIYANTONO ada membuat atau menanda tangani atau menirukan tanda tangan penyewa an. AHMAD EFENDI adalah atas suruhan dan atau persetujuan istri AHMAD EFENDI yang bernama JULIATI



- Bahwa pembubuhan tanda tangan AHMAD EFENDI (PEMOHON) dilakukan oleh AGUS SUPRIYANTONO adalah atas suruhan atau persetujuan dari JULIATI yang merupakan istri PEMOHON selaku Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Binjai yang dapat dibuktikan dengan adanya pengiriman foto KTP AHMAD EFENDI yang dilakukan oleh JULIATI kepada AGUS SUPRIANTONO melalui WHATS APPS tertanggal 05 Oktober 2017 (terlampir print out).
- Bahwa menurut keterangan Terlapor AGUS SUPRIYANTONO bahwa asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 05 Oktober 2017 telah hilang namun tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian karena surat tersebut tidak dibutuhkan lagi karena DPC Partai Gerindra Kota Binjai telah diverifikasi KPU pada Januari 2018 memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Prof. Dr. MAIDIN GULTOM, SH, M.Hum bahwa apabila asli surat yang dipalsukan tidak ditemukan maka tidak dapat dibandingkan mana yang asli dan mana yang palsu sehingga tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana tidak dapat dilakukan penuntutan;
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung no. 3609 / K / Pdt / 1985 dan No. 112 / K / Pdt / 1996 yang menyatakan “ bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2018 telah dilakukan pengeledahan rumah Terlapor di jalan Diponegoro Kota Binjai untuk mencari barang bukti asli surat perjanjian sewa menyewa rumah milik Pemohon tanggal 5 Oktober 2017 namun tidak ditemukan dan selanjutnya telah dimasukkan ke dalam Daftar



Pencapaian Barang Nomor:
DPB/176/V/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2018 dan
telah didistribusikan kejajaran Polda Sumut dengan
Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor:
B/3069/V/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2018.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut
diatas maka unsur pasal ini tidak terpenuhi.

- c. Unsur **“yang dapat menimbulkan hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan”**

Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal ini yaitu **membuat surat palsu atau memalsukan surat** inidakterpenuhimaka unsur pasal berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

2. **Pasal 263 ayat (2)KUHPidana.**

- a. Unsur **“barang siapa”**

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, hal merujuk kepada Terlapor AGUS SUPRIANTONO, setelah unsur berikutnya dari pasal ini terpenuhi.

- b. Unsur **“dengan sengaja menggunakan surat palsu atau memalsukan surat”**

Bahwa oleh karena unsur Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana diuraikan tersebut diatas tidak terpenuhi, maka unsur pasal ini tidak perlu dibuktikan lagi.

VII. TANGGAPAN TERHADAP DALILPERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami ini yang terdapat dalam Bab III dan Bab IV sekaligus harus dianggap jugasebagai tanggapan atas dalil – dali yang diajukan oleh Pemohon dalam Pemohonannya sehingga kami tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya namun secara khusus kami akan menanggapi dalil yang diajukan oleh Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh Termohon I antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya tidak sah penghentian penyidikan Laporan Polisi nomor LP / 273 / II / II / SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018 dengan alasan :

1. Termohon tidak maksimal melakukan penyitaan asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Oktober 2017 karena penggeledahan yang dilakukan Termohon diduga fiktif atau rekayasa dan tidak serius melakukan pemeriksaan terhadap saksi EVI FITRIANI selaku Notaris yang melegalisir surat perjanjian sewa menyewa rumah milik Pemohon .
2. Bahwa saksi ahli pidana yang diperiksa Termohon diragukan independensinya.

Terhadap dalil Pemohon ini akankami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa penyidikan perkara a quo telah dilakukan secara maksimal, penggeledahan dilakukan di rumah Terlapor di jalan Diponegoro Binjai pada tanggal 27 April 2018, Saksi EVI FITRIANI selaku Notaris hanya bersifat melegalisir sedangkan asli surat perjanjian sewa menyewa tanggal 5 Oktober 2017 tersebut telah diakui oleh Terlapor telah hilang namun tidak melaporkan kepada pihak Polri karena merasa tidak dibutuhkan lagi karena DPC Partai Gerindra Kota Binjai telah lulus verifikasi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Pusat pada bulan Januari 2018 karena barang bukti surat perjanjian sewa rumah tersebut adalah hanya sebagai formalitas atau syarat DPC Partai Gerindra sebagai Peserta Pemilu atas kantor yang dipakai Partai Gerindra Kota Binjai adalah milik Pemohon dengan cara menyewa.

Bahwa ahli pidana Prof. Dr. MAIDIN GULTOM, SH, M.Hum yang diperiksa penyidik adalah ahli pidana yang memiliki kualifikasi sebagai ahli pidana dengan CV (Curriculum Vitae) yang diberikan kepada penyidik, dimana ahli pidana tersebut telah banyak memberikan keterangan ahli baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan di pengadilan sehingga ahli pidana tersebut telah memiliki kualitas maupun independensi sebagai ahli pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang diajukan oleh Pemohon patut dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang Termohon uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Termohon sudah melakukan

Halaman 20
Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.



penyidikan dan menghentikan penyidikan sesuai dengan Prosedur dan dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak memiliki dasar dan pertimbangan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / 273 / II / 2018SPKT "II", tanggal 28 Februari 2018, atas nama Pelapor AHMAD EFENDI (ic. Pemohon) Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik / 153.a / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 134.b / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Agustus 2018, telah sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dilalui dengan gelar perkara.
2. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik / 153.a / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 134.b / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Agustus 2018, beralasan menurut hukum untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohonan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 21 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon Praperadilan mengajukan Duplik tertanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Agus Salim No.12-A Lingkungan II, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai. Antara Ahmad Efendi dan Agus Supriyantono tanggal 5 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti (P-1) ;
2. Surat Laporan Polisi No.273/II/2018/SPKT "II" Tanggal 28 Februari 2018 dengan Terlapor Agus Supriyantono di Polda Sumut, selanjutnya diberi tanda Bukti (P-2) ;
3. Surat No. S.TAP/1346/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penghentian Penyidikan, selanjutnya diberi tanda Bukti (P-3) ;
4. Surat No. B/449/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 13 April 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), selanjutnya diberi tanda Bukti (P-4) ;
5. Surat No. B/536/V/2018/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), selanjutnya diberi tanda Bukti (P-5) ;
6. Surat No. B/134/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 9 April 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Dimulainya Penyidikan (SPDP), selanjutnya diberi tanda Bukti (P-6) ;
7. Surat No. B/796/VII/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Juli 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), selanjutnya diberi tanda Bukti (P-7) ;
8. Surat No. B/945/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), selanjutnya diberi tanda Bukti (P-8) ;

Bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1 tanpa asli ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

1. Saksi Sayed Abdillah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pemalsuan tanda tangan Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut dari Pemohon dimana Pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi.

Halaman 22

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Supriyantono yang telah memalsukan tanda tangan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Supriyantono selaku Ketua DPC Partai Gerindra Cabang Binjai.
- Bahwa saksi yang menunjukkan surat perjanjian sewa-menyewa kepada Agus Supriyantono, lalu Agus Supriyantono yang mengatur surat perjanjian sewa-menyewa kepada saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus ke Notaris.
- Bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara Pemohon dan Agus Supriyantono mengenai sewa menyewa rumah.
- Bahwa Alamat rumah yang akan disewa oleh Agus Supriyantono terletak di Jalan H. Agus Salim No 12 A Link II Kel. Nangka Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, milik istri Pemohon.
- Bahwa rumah tersebut akan disewa Agus Supriyantono selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa dari pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon tidak pernah menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa antara Pemohon dengan Agus Supriyantono di Perjanjian Jual Beli.
- Bahwa sebelumnya rumah tersebut pernah dipakai Agus Supriyantono untuk dijadikan Kantor karena syarat untuk verifikasi Ketua DPC harus punya kantor.
- Bahwa rumah Pemohon dijadikan Kantor oleh Agus Supriyantono selama 4 atau 5 bulan dan sekarang kantor dalam keadaan kosong.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah melaporkan masalah pemalsuan tanda tangan tersebut kepada Polda dimana yang dilaporkan adalah Agus Supriyantono.
- Bahwa karena Pemohon keberatan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda mengenai masalah pemalsuan tanda tangan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Polda menghentikan penyidikan mengenai masalah pemalsuan tanda tangan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian sewa-menyewa tersebut, setelah saksi baca perjanjian tersebut, kemudian saksi ditelepon oleh Juliati dan meminta surat perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa penyidik Polda datang ke kantor DPC Gerindra untuk mencari surat perjanjian sewa-menyewa tersebut.

2. Saksi Abdul Mutholib S, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pemalsuan tanda tangan Pemohon di surat perjanjian sewa menyewa.

Halaman 23

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian sewa-menyewa tersebut karena saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon.
 - Bahwa Pemohon menjelaskan bahwa yang memalsukan tanda tangan Pemohon adalah Agus Supriyantono.
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk menyewa sebuah bangunan di Jalan H. Agus Salim No 12 A Link II Kel. Nangka Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, maka dari itu di buat surat perjanjian sewa-menyewa yang ditandatangani oleh Pemohon dan Agus Supriyantono.
 - Bahwa sari cerita Pemohon bahwa Pemohon telah melaporkan perkara tersebut ke Polda dimana Pemohon memperlihatkan kepada saksi berupa P2.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penghentian penyidikan.
 - Bahwa di atas objek perkara ada bangunan rumah dan saksi dengar rumah tersebut mau dijual.
 - Bahwa alasan Pemohon menceritakan perkara tersebut kepada saksi karena keakraban dan sering komunikasi.
 - Bahwa Pemohon yang menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di surat perjanjian sewa-menyewa palsu.
 - Bahwa saksi mengenal Agus Supriyantono sebagai Ketua DPC pada tahun 2017 dan saksi termasuk orang DPC tetapi di Ranting.
 - Bahwa saksi tidak pernah di suruh oleh Juliati untuk mengosongkan kantor tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa bangunan tersebut dijual.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa bangunan tersebut dijual dari Juliati bahwa bangunan akan dibeli oleh Agus Supriyantono.
 - Bahwa Pemohon menggugat Polda karena adanya pemberhentian penyidikan berupa SP-3 mengenai pemalsuan tanda tangan Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dikeluarkannya SP-3.
3. Saksi Andisyah Puutra Nst, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga saksi.
 - Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Pemohon seminggu yang lalu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pemalsuan tanda tangan Pemohon dimana Pemohon memperlihatkan surat perjanjian sewa menyewa tersebut kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penghentian penyidikan atas perkara tersebut yang saksi ketahui penyidikan tersebut masih berjalan.
 - Bahwa objek tanah yang menjadi perkara tersebut adalah tanah milik istri Pemohon.
 - Bahwa di atas objek tanah tersebut ada berdiri bangunan dan sepengetahuan saksi sebelum kejadian tersebut tanah tersebut ada mau di jual.

Halaman 24

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon melaporkan perkara tersebut ke Polda.
- Bahwa Agus Supriyanton yang telah dilaporkan oleh Pemohon ke Polda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SP3.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon menggugat Polda.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon Praperadilan telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP / 273 / II / II / SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018 an. Pelapor AHMAD EFENDI, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor :Sprin.Gas / 340/ III / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Penyelidikan Nomor: SP-Lidik /292/ III / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 07 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik /153/ IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 09 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B / 134 / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 09 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 169 / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 19 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP-Dah / 56 / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 19 April 2018, dan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 27 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotocopy laporan hasil pelaksanaan tugas Penggeledahan tertanggal 30 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi AHMAD EFENDI, (saksi pelapor) tanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksiJULIATI(istri pelapor)tanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi SAYED ABDILLAH als SAID tanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi ANUGRAH PUTRA RAMADHAN NASUTION, SH. tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;

Halaman 25

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi MUHAMMAD RIDO tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Terlapor AGUS SUPRIYANTONO sebagai Saksi tanggal 27 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli an. Prof. MAIDIN GULTOM, SH., MH. tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;
16. Fotocopy Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB / 176 / V / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-16;
17. Fotocopy surat Nomor: B/3069/V/2018/Ditreskrimum, tanggal 03 Mei 2018 perihal mengirimkan Daftar Pencarian Barang, selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Print WhatApps tertanggal 27 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18;
19. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa antara Ahmad Efendi dengan Agus Supriyanto tertanggal 5 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T-19;
20. Fotocopy SHM No. 178 tanggal 31 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti T-20;
21. Fotocopy Notulen Gelar Perkara tanggal 03 April 2018 di Ruang Kasibdit Kemneg Ditreskrimum Polda Sumut atas Laporan Polisi Nomor: LP / 273 / II / II / SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-21;
22. Fotocopy Notulen Gelar Perkara tanggal 27 Juli 2018 di Aula Ditreskrimum Polda Sumut atas Laporan Polisi Nomor: LP / 273 / II / II / SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-22;
23. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik / 153.a / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-23;
24. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 134.b / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Agustus 2018 dan Ekspedisi, selanjutnya diberi tanda Bukti T-24;
25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B / 134.a / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 08 Agustus 2018 dan Ekspedisi tanda terima kepada Kejaksaan Tinggi Sumut, selanjutnya diberi tanda Bukti T-25;

Halaman 26

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Sdr. AHMAD EFENDI Nomor: B / 945 / VIII / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018 dan Ekspedisi tanda terima kepada Sdr. AHMAD EFENDI, selanjutnya diberi tanda Bukti T-26;
27. Fotocopy surat permintaan keterangan Ahli Hukum Pidana Nomor: B/219/VI/2018/Ditreskrimum, tanggal 28 Juni 2018 kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Khatolik Santo Thomas, selanjutnya diberi tanda Bukti T-27;
28. Fotocopy nota tugas Nomor:0950/FV.UKS/G.39/2018, tanggal 2 Juli 2018 dari Universitas Khatolik Santo Thomas Fakultas Hukum, selanjutnya diberi tanda Bukti T-28;
29. Fotocopy interogasi tertanggal 21 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-29;
30. Fotocopy DRH Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., MHum, selanjutnya diberi tanda Bukti T-30;
31. Fotocopy Putusan No. 39/Pid.Pra/2018/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda Bukti T-31;

Bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T-19, T-20 dan T-31 tanpa asli ;

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah :

1. Saksi Muhammad Ridho, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi merupakan Wakil Sekretaris Partai Gerindra Kota Binjai.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mengenai dugaan tindak pidana membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (Kewajiban) atau suatu pembebasan utang.
 - Bahwa Surat yang dipalsukan adalah Surat Perjanjian Sewa-menyewa tanggal 05 Oktober 2017 antara Pemohon dengan Bapak Agus Supriyantono yang telah dilegalisir dengan No : 1/Leg/2017 oleh kantor Notaris Evi Fitiani, S.Psi, S.H., M.Kn.
 - Bahwa Bapak Agus Supriyantono adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Cabang Binjai.
 - Bahwa yang telah disewa oleh Bapak Agus Supriyantono adalah sebidang tanah seluas 246 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang

Halaman 27

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



berdiri dan dibangun diatasnya seluas 45 M2 yang terletak di Jalan H. Agus Salim No 12 A Link II Kel. Nangka Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, milik istri Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa adanya kesepakatan lisan antara Pemohon dengan Terlapor bahwa rumah objek perkara dapat digunakan sebagai kantor Gerindra selama 5 tahun karena istri Pemohon bernama Juliati merupakan Wakil Ketua Partai Gerindra Kota Binjai.
 - Bahwa karena adanya kurang harmonisan antara Pengurus lama dengan pengurus baru dan adanya informasi unjuk rasa ke kantor DPC Partai Gerindra Kota Binjai maka saksi mengumpulkan inventaris berikut dokumen partai dari Kantor ke rumah Terlapor.
 - Bahwa surat sewa menyewa kantor dibuat untuk kegunaan verifikasi internal Partai Gerindra Kota Binjai untuk sebagai Partai Peserta Pemilu.
 - Bahwa asli perjanjian sewa menyewa kantor ada diserahkan kepada Juliati untuk dibaca selanjutnya Juliati memerintahkan untuk diletakkan meja kerja terlapor.
 - Bahwa pernah dilakukan pengeledahan ketika penyidik Polda Sumut atas nama Kompokol Hulu hendak melakukan penyitaan surat perjanjian sewa kantor tersebut di rumah Agus Supriyantono, namun surat perjanjian sewa kantor tersebut tidak ditemukan.
 - Bahwa pengeledahan disaksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama Nurdin.
2. Saksi Eniali Hulu, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Polri yang bertugas di Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrim Polda Sumut.
 - Bahwa Perkara tersebut mengenai dugaan tindak pidana membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (Kewajiban) atau suatu pembebasan utang.
 - Bahwa Surat yang dipalsukan adalah Surat Perjanjian Sewa-menyewa tanggal 05 Oktober 2017 antara Pemohon dengan Bapak Agus Supriyantono yang telah dilegalisir dengan No : 1/Leg/2017 oleh kantor Notaris Evi Fitriani, S.Psi, S.H., M.Kn.
 - Bahwa benar, saksi ada menangani Laporan Polisi Nomor : LP/273/II/2018, atas nama Pelapor Ahmad Efendi.
 - Bahwa selama proses penyidikan Pelapor tidak pernah memberikan asli surat perjanjian sewa menyewa.
 - Bahwa proses penyidikan dilakukan dengan mekanisme dari penyelidikan ke pengumpulan bukti awal, selanjutnya dilakukan gelar perkara internal dan menyimpulkan proses ditingkatkan ke penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian sewa menyewa harus disita karena surat perjanjian sewa menyewa yang menjadi objek surat yang dipalsukan.
- Bahwa penyidik sudah melakukan penggeledahan guna menemukan asli surat yang dipalsukan namun tidak ditemukan.
- Bahwa penyidik telah membuat Berita acara penggeledahan dan menerbitkan pencaharian barang.
- Bahwa dalam penyidikan Terlapor Agus Supriyantono bahwa pemalsuan surat perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan terlapor adalah atas petunjuk dari Juliati dengan dibuktikan dengan adanya tanggal 5 Oktober 2017 pengiriman KTP AHMAD EFENDI melalui WA ke HP milik Terlapor.
- Bahwa penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan kesimpulan Gelar perkara yang dipimpin Kabagwasidik dengan alasan tidak cukup bukti mengacu pada pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 Tahun 1985.
- Bahwa dari pengakuan Agus Supriyantono, berdasarkan bukti T-14 poin 4, Agus Supriyantono ada menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa tersebut.

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan dalam perkara aquo ini tertanggal 26 September 2018 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil, baik dari Pemohon Praperadilan maupun dari Termohon Praperadilan, terlebih dahulu Hakim Praperadilan mengemukakan apa yang akan dipertimbangkan dibawah ini adalah sekaligus merupakan sebagai tanggapan Hakim Praperadilan atas pendapat-pendapat Pemohon Praperadilan maupun pendapat-pendapat Termohon Praperadilan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Praperadilan dan

Halaman 29

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban, oleh karenanya terhadap hal-hal tersebut tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, kecuali ada hal yang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Praperadilan diatur dalam pasal 77 s/d Pasal 83 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalam Pasal 77 KUHP menentukan:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 80 KUHP menentukan:

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya";

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan Pemohon juga dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 30

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya pihak Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-31, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-10, T-19, T-20, dan T-31 tanpa asli sedangkan bukti surat T-23, dan T-24 adalah aslinya bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan Termohon juga dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterbitkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan pihak Termohon T-1 s/d T-31 pada pokoknya merupakan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon dalam rangka penanganan perkara terhadap Laporan Pengaduan Pemohon Nomor : LP/273/II/2018/SPKI/II tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah tindakan Termohon yang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) atas laporan pengaduan Nomor: LP/273/II/2018/SPKT "II", tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap laporan dari Pemohon sesuai dengan laporan Nomor: LP/273/II/2018/SPKT "II" tidak dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan lebih lanjut dan Termohon telah menerbitkan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang meminta untuk dilakukan penyidikan atas peristiwa yang dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/273/II/2018/SPKT "II" dengan kesimpulan penyidik yang menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SP.Sidik/153.a/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/134.b/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas laporan polisi Nomor: LP/273/II/2018/SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Pengadilan sependapat dengan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti asli surat perjanjian sewa menyewa antara Pemohon dan Terlapor Agus Supriyantono tersebut ditemukan Hakim Praperadilan berpendapat penyidik dapat kembali melakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap permohonan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/273/II/2018/SPKT "II" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, T-8, T-16, T-21, T-22 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan serangkaian tindakan untuk melakukan proses penyelidikan agar laporan Pemohon dapat ditindaklanjuti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam laporan Pemohon dalam laporan polisi Nomor: LP/273/II/2018/SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018 atas nama Agus Supriyantono di Polda Sumatera Utara adalah mengenai keraguan pihak Pemohon terhadap tandatangan milik Pemohon yang tertera dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemohon dan Terlapor Agus Supriyantono karena Pemohon merasa tidak pernah membuat ataupun menandatangani perjanjian sewa menyewa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon yaitu saksi Sayed Abdillah, saksi Abdul Mutholib, S, saksi Ardiansyah Putra dan saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu saksi Muhammad Ridho dan saksi Eniali Hulu yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah adanya perjanjian sewa menyewa antara Pemohon dan Agus Supriyantono dan berdasarkan bukti T-16, T-17, T-18 dan T-19 ternyata Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemohon dan Terlapor Agus Supriyantono telah hilang dan sampai sekarang belum ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Asli Surat Sewa Menyewa antara Pemohon dan Terlapor Agus Supriyantono adalah merupakan hal yang essensial (utama) dan asli surat perjanjian sewa menyewa tersebut haruslah ada, karena terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/273/II/2018/SPKT "II" adalah bersumber dari laporan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah ada menandatangani surat perjanjian sewa menyewa dengan Terlapor Agus Supriyantono sehingga Pemohon mengharapkan agar Termohon dapat melakukan proses lebih lanjut terhadap laporan Pemohon sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/273/II/2018/SPKT "II" tanggal 28 Februari 2018;

Halaman 32

Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26 ternyata pihak Penyidik Polda Sumatera Utara telah melakukan serangkaian tindakan terhadap laporan Pemohon sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemohon dan Terlapor Agus Supriyantonno haruslah ada atau ditemukan untuk menindaklanjuti proses penyidikan lebih lanjut, dan terhadap tanda tangan Pemohon agar dilakukan tindakan pengujian di Laboratorium Forensik untuk membuktikan asli tidaknya tanda tangan Pemohon dalam perjanjian sewa menyewa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohon dalam perkara aquo dan Termohon sebagai Penyidik yang telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan berkesimpulan permohonan praperadilan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya, dan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Bab X Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh: Syafril P. Batubara, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN.Mdn tanggal 23 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu: Hj. Syafrida Hafni, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Halaman 33
Putusan Nomor 64/Pid.Pra/2018/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Syafrida Hafni, S.H., M.H.
M.H.

Syafril P. Batubara, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)